

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH (Survei di Kota Lhokseumawe)

Dewi Susianti¹, Murhabban², dan Zulkarnaini³

¹Program Studi Akuntansi
STIE Lhokseumawe

²Program Studi Akuntansi
Universitas Malikussaleh

³Program Studi Akuntansi
Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRACT

This study is to analyze the effect of the local taxes contribution to the level of local independence in Lhokseumawe. The data used in this research is secondary data time series period 2006-2015. The source data comes from DPKAD Office of Lhokseumawe. The data processing is done with the help of a simple linear equation model. The results showed that: The local taxes contribution significantly influence the level of local independence in Lhokseumawe. This is because the local tax is one component of the PAD's most dominant as the reception area. Local tax contributions have a strong relationship with the level of local independence in Lhokseumawe because of local taxes can sustain the level of the region's autonomy. Local tax contributions have the ability to explain the impact on the level of independence in Lhokseumawe is 56.3%. While the remaining 43.7% is influenced by other variables outside the research models such as levies, local revenues, general allocation fund, a special allocation of funds, and others.

Keywords: Local Taxes Contribution, Level of Local Independence

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian pemeritahan Orde Baru ke pemerintahan Reformasi telah mengalami perubahan ketatanegaraan maupun kebijakan perekonomian. Era reformasi memberikan perubahan paradigma secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini direvisi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Diberlakukannya undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya otonomi daerah.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah mengenai pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan dan kemandirian daerah.

Kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat *trend* positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Kemandirian daerah dapat dilihat melalui kemampuan keuangan suatu daerah dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah serta membandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah kepada APBD maka akan menunjukkan tingkat kemandirian suatu

daerah. Dalam rangka implementasi undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004, salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 2005:8).

Gambaran citra kemandirian daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, salah satu masalah yang dihadapi oleh sebagian daerah kabupaten/kota khususnya di Kota Lhokseumawe dewasa ini adalah upaya peningkatan kemandirian daerah. Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu daerah dalam berotonomi adalah terletak pada besarnya pendapatan asli daerah.

Santosa dan Rahayu (2005) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu

penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. Namun demikian kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal yang ada tidak serta merta dapat membangun kemandirian daerah dengan cepat.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun dari pajak daerah terdiri dari pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak galian golongan C dan pajak penerangan jalan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan dan

keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya penerimaan pajak daerah daerah merupakan suatu peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah kepada APBD, maka akan menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.

Salah satu yang mempengaruhi tingkat kemandirian daerah Kota Lhokseumawe adalah pajak daerah yang merupakan penerimaan yang paling besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Selama ini pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap kemandirian daerah Kota Lhokseumawe. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

menggali setiap potensi pajak daerah yang ada.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi

daerahnya.

Adapun pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah periode tahun 2006–2015 seperti terlihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

**Realisasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe
Periode Tahun 2006 – 2015**

No.	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Kemandirian Daerah
1.	2006	305.363.895.225,00	19.012.089.077,00	282.441.088.655,00	3.910.717.493,00	6,64%
2.	2007	365.364.600.791,00	21.093.748.563,00	328.089.428.893,00	16.181.423.332,00	6,13%
3.	2008	387.364.219.427,00	20.604.686.381,00	345.046.417.664,00	21.713.115.382,00	5,62%
4.	2009	386.173.541.065,52	21.580.801.976,00	350.114.764.716,00	14.477.974.374,00	5,92%
5.	2010	411.680.275.530,92	19.414.688.503,92	343.842.845.121,00	48.422.741.906,00	4,95%
6.	2011	520.729.023.712,21	28.602.050.297,21	427.637.314.038,00	64.489.659.377,00	5,81%
7.	2012	582.615.583.256,10	28.230.886.878,38	496.724.974.727,00	57.659.721.650,72	5,09%
8.	2013	643.373.365.018,25	36.213.933.082,00	550.942.083.884,00	56.217.348.051,76	5,96%
9.	2014	768.270.271.382,74	48.730.219.320,12	565.796.575.395,00	153.743.476.667,62	6,77%
10.	2015	835.809.796.431,35	56.560.454.282,49	610.875.498.509,00	168.373.843.639,86	7,26%

Sumber : DPKAD Kota Lhokseumawe (2016)

Berdasarkan data-data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemandirian daerah Kota Lhokseumawe periode tahun 2006 – 2015 adalah 6,02% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Kota Lhokseumawe sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2006 – 2015 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novalistia (2016), menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat kemandirian daerah dengan nilai probabilitas sebesar 0.000. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling

dominan sebagai penerimaan daerah. Penulis menduga bahwa kontribusi pajak daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Daerah (Survei di Kota Lhokseumawe)".

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan

untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2009:1) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Menurut Soemitro dalam Sumarsan (2009:3)

pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prakosa (2005:2), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut Siahaan (2010:7) adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah Otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suandy (2011:38) tujuan dari pembuatan undang-undang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini

supaya dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pajak daerah yang sebelumnya ada sekitar empat puluh jenis menjadi sebelas jenis.

- 2) Untuk menyederhanakan system dan administrasi perpajakan, supaya dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten/ kota dengan mengefektifkan jenis pajak tertentu yang memang potensial.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Musgrave (2000:230) mengemukakan gagasan syarat-syarat perpajakan yang baik, antara lain:

- 1) Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat.
- 2) Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan sebagai pembayaran sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan lain-lain.

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai pengelompokan atau pembagian. Menurut Mardiasmo (2009:5) Pengelompokan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Pengelompokan pajak menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung; yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau

- berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung; adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaanya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak.
2. Pengelompokan pajak menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif; yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Misalnya Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif; yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak Pusat; adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak Bumi dan Bangunan, dan bea Materai.
 - b. Pajak Daerah; yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari: (1) Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (2) Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain-lain.
- Adapun jenis-jenis pajak daerah menurut Prakoso (2005:77) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan

bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar tambah, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

2. Pajak Kabupaten/ Kota

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gabuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar

lebih dari 10 (sepuluh)

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan

7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Disamping itu, masih ada dua pajak lagi yang tidak tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berbentuk dokumen yang mana data tersebut adalah data runtut waktu (*time series*) mengenai pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe. Menurut Kuncoro (2007: 24) data runtut waktu (*time series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data sekunder kuantitatif tahunan pada rentang waktu antara tahun 2006–2015 dengan pertimbangan ketersediaan data. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan.

Sumber data yang diteliti yaitu tentang kontribusi pajak daerah dan tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe. Tingkat kemandirian daerah diperoleh dengan menggunakan rumus rasio kemandirian yang mana pendapatan asli daerah dibagi dengan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah x 100%. Adapun data tersebut diperoleh dari DPKAD Kota Lhokseumawe berupa laporan "Target dan Realisasi

Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe dari tahun 2006-2015.”

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Bentuk formula regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

- Dimana: Y : Tingkat kemandirian daerah
 a : Konstanta
 X : Kontribusi pajak daerah
 b : Koefisien Regresi
 e : *Error Term*

D. Hasil Penelitian

1. Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini uji normalitas diuji dengan statistik non parametik yaitu uji *Kolmogorof Smirnov* (K-S). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Data

No	Nama Variabel	Asym. Sig (p-value)	Kondisi	Keterangan Distribusi Data
1.	Kontribusi Pajak Daerah (X)	0,928	P > 0,05	Normal
2	Tingkat Kemandirian Daerah (Y)	0,992	P > 0,05	Normal

Sumber : Data sekunder diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil uji normalitas menjelaskan bahwa probabilitas (sig) dari kontribusi pajak daerah yaitu $0,928 > 0,05$, dan probabilitas (sig) dari tingkat kemandirian daerah $0,992 > 0,05$ artinya variabel kontribusi pajak daerah dan variabel tingkat kemandirian daerah berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Autokorelasi

Istilah autokorelasi adalah korelasi di antara anggota seri dari observasi-observasi yang diurutkan berdasarkan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan lain. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Untuk menguji keberadaan *autocorrelation* dalam penelitian ini digunakan metode *Durbin-Watson test*. Adapun hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.750 ^a	.563	.508	0.0050796	.753

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah
Sumber : Data sekunder diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, nilai *Durbin-Watson* (Dw Test) akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%. Bila $dL < dw < (1-dU)$, maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Dw Test yang diperoleh sebesar 0,753 berada di antara $dL = 0,6972$ dan $(dU) = 1,6413$, sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi autokorelasi.

3. Hasil Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis data mengenai pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe periode tahun 2006 – 2015 yang dirumuskan dalam fungsi regresi linier sederhana seperti terlihat pada tabel 4.6 berikut:

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka diketahui persamaan regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,039 + 0,001X + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) Nilai konstan sebesar 0,039 artinya jika kontribusi pajak daerah dianggap konstan, maka tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe meningkat sebesar 0,039.
- 2) Koefisien kontribusi pajak daerah (X) sebesar 0,001, artinya jika nilai kontribusi pajak daerah meningkat 1%, maka tingkat kemandirian Daerah di Kota Lhokseumawe akan meningkat sebesar 0,001.

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.039	.007		5.862	.000
	Kontribusi Pajak Daerah	.001	.000	.750	3.211	.012

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah
Sumber : Data sekunder diolah (2017)

4. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) mengenai pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe. Adapun hasil pengujian hipotesis seperti tabel 4.7 berikut:

sebesar 1.81246 dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya kontribusi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe.

5. Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan)

Tabel 4.7
Pengujian Hiptesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.039	.007		5.862	.000
	Kontribusi Pajak Daerah	.001	.000	.750	3.211	.012

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah
Sumber : Data sekunder diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi pajak daerah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,211 dengan tingkat signifikan sebesar 0,012 dan diketahui t_{tabel} untuk sampel (10) dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) yaitu

linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel *dependen* dengan variabel *independen*.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.563	.508	0.005080

a. Predictors: (Constant), Kontribusi Pajak Daerah
Sumber : Data sekunder diolah (2017)

Berdasarkan hasil penelitian, koefisien korelasi (R) sebesar 0,750 (75%) artinya kontribusi pajak daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,563 (56,3%) artinya kontribusi pajak daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe sebesar 56,3%. Sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena pajak daerah memang merupakan salah satu komponen dari PAD yang paling dominan sebagai penerimaan daerah.
2. Kontribusi pajak daerah mempunyai hubungan yang kuat dengan tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe karena pajak daerah dapat menopang tingkat kemandirian daerah.
3. Kontribusi pajak daerah memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah di Kota Lhokseumawe sebesar 56,3%. Sedangkan sisanya 43,7%

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini seperti retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain.

F. Daftar Pustaka

- Astuti, Titi Yuli dan Sunarto. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2008-2013). Jurnal: Akuntansi.
- Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamrolie, H. (2000). Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: BPFE.
- Kumorotomo, Wahyudi (2008). Etika Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kosoemo. (2004). *Fiscal Policy, Foreign exchange control and Economic Development*.
- Kuncoro, Mudradjad. (2007). Ekonomi Industri Indonesia. Menuju Negara Industri Baru 2030. Yogyakarta: ANDI.
- Mamesa. (2005). Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi

- revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Musgrave, Richard A. (2000). *Public Finance in Theory and Practise*. McGraw: Hill Book Company.
- Nggilu, Fadhli, H. Sabikono dan V. Tirayoh. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo, Jurnal: Akuntansi.
- Nogi S.Tangkilisan. (2007). Manajemen Publik. Jakarta : Grasindo
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Prakoso, Bambang Kesit. (2005). Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UUI Press.
- Qanun, Kota Lhokseumawe No 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Reni Nuraini, Desfitriana dan R. Budi Utomo. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Santosa Budi, Purbayu dan Retno Puji Rahayu. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. Jurnal. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Siahaan, P. Marihot. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sidik, Machfud. (2004). Dana Alokasi Umum Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Kompas.
- Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2000). Perencanaan Pajak, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. (2009). Perpajakan Indonesia: Aplikasi dan Kasus Pembahasan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru SERI KUP dan PPh. Edisi Pertama Bogor.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Warsito. (2001). Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Wulandari, Anita, (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol. 5 No 2 November 2001.